



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di BTN, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan:

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kejaksaan, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Maret 2016 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Register Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Rtg, tanggal 10 Maret 2016, dengan dalil-dalil beserta perubahannya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 29 September 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bari, Kabupaten Manggarai;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kontrakan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, setelah itu pindah kerumah sendiri dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4.-----

Bahwa sejak Mei 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

1.-----

Bahwa Pemohon merasa hambar berumah tangga dengan Termohon disebabkan hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan;

2.-----

Bahwa setiap Pemohon pulang berkerja Termohon kurang melayani Pemohon dengan baik;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2015, Pemohon memutuskan pergi dari rumah karena merasa tidak nyaman dengan situasi di rumah Pemohon dan Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;

6.-----

Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berpendapat jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakman, mawadun dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak sati raj'i Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;
3. Membebaskan biaoa perkara ang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, begitu pula Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian terhadap perkara ini telah ditempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Ruteng Madjibran Tjebbang, S.H.I., sebagaimana laporannya tanggal 4 April 2016 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan sebagian

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan tanggal 29 September 2002, melainkan tanggal 21 September 2002;
2. Bahwa Termohon membantah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontakan selama 5 tahun, melainkan selama kurang lebih 10 tahun;
3. Bahwa Termohon membenarkan selama pernikahannya tidak dikaruniai anak, akan tetapi Pemohon dan Termohon mempunyai anak angkat;
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bukan disebabkan tidak mempunyai anak maupun Termohon kurang melayani Pemohon, melainkan disebabkan Pemohon telah menikah sirri dengan janda anak 2 bernama Syarifah;
5. Bahwa benar puncak pertengkaran itu terjadi bulan Desember 2015, hal itu disebabkan semula Pemohon tidak mengakui mempunyai isteri sirri yang bernama Syarifah. Bahkan dalam pertengkaran tersebut Termohon sempat dipukul oleh Pemohon sampai diproses oleh Polisi dan Pemohon sempat ditahan;
6. Bahwa selebihnya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon angka 1, 2 dan 3, sedangkan menanggapi jawaban Termohon angka 4 Pemohon tetap pada surat permohonannya yaitu selain bertengkar masalah tidak mempunyai anak, juga disebabkan masalah wanita tersebut. Untuk jawaban angka 5 Pemohon membenarkan sebagian akan tetapi Pemohon membantah telah melakukan pemukulan terhadap Termohon, Pemohon juga membenarkan sempat ditahan oleh polisi selama 3 hari;

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokop Duplicat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: Kk.20.16/3/Pw.01/31/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuwus, tanggal 22 Maret 2016, bermaterai cukup dan telah di nazegelel serta sesuai dengan aslinya (P.1);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di RT. 004 RW. RT. 001, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah kontrakan kemudian menempati rumah sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT. 004 RW. RT. 002, Desa Bari, Kecamatan Macan pacar, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwasetahu saksi setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah kontrakan kemudian menempati rumah sendiri;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 saksi mendengar bahwa Pemohon ditahan oleh Polisi, sehingga saksi menengoknya, kata Pemohon hal ini disebabkan Pemohon telah bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ditahan selama 3 hari, kemudian Pemohon pulang kerumah pamannya sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi pernah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

3. Saksi 3, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan purnawirawan, tempat tinggal di Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

saksi sebagai sepupu Pemohon;

- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah kontrakan kemudian menempati rumah sendiri;

- Bahwa pada bulan Desember 2015 saksi mendengar bahwa Pemohon ditahan oleh Polisi selama 3 hari, kata Pemohon hal ini disebabkan Pemohon telah bertengkar dengan Termohon;

- Bahwa setahu saksi hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa saksi pernah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan sanggup memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat 5 gram yang sekarang ada pada Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan saat ini dalam keadaan suci, Termohon keberatan emas tersebut dijadikan sebagai nafkah iddah dan mut'ah, karena emas itu merupakan harta bersama;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga Mediator Madjibran Tjebbang, SH.I. telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa: Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula rumah tangganya cukup harmonis, akan tetapi pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah sering bertengkar disebabkan tidak mempunyai anak, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon juga membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah bertengkar, akan tetapi alasannya dibantah oleh Termohon, bukan disebabkan tidak punya anak, melainkan penyebabnya dikarenakan Pemohon telah menikah sirri dengan janda anak 2 bernama Syarifah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan alasan pertengkar tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon tersebut diatas, Majelis menilai bahwa telah terdapat alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda (P.1) serta 3 orang saksi, sebagaimana tersebut di atas, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik, telah dinazegelen bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon sehingga telah terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 3 orang saksi yang telah diajukan Pemohon masing-masing bernama Mahmud bin Taher, Erwin Ramli bin Ramli dan M. Yusuf Halidi bin Halidi dalam hal ini Majelis Hakim menilai sebagai berikut;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Mahmud bin Taher dalam keterangan tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi Erwin Ramli bin Ramli dan M. Yusuf Halidi bin Halidi mereka memberikan keterangan fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yakni kedua saksi tersebut mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, serta kedua orang saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan dua saksi orang tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bunyi teks Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ternyata bukti dari keterangan 2 orang saksi Pemohon ditambah dengan pengakuan Termohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan "keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian";

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon ternyata telah sejalan dengan yurisprudensi diatas yaitu 2 orang saksi mengetahui "Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan;

Menimbang, bahwa sebab hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai ini dikarenakan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibat hukumnya berpisah tempat tinggal. Atas dasar

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana terurai di atas,

Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;

Sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Seiring pula yang termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih dikatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 266K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994 dinyatakan bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, bilamana suami isteri sudah tidak tinggal lagi serumah yang ditandai dengan pisah tempat tinggal serta suami isteri sudah tidak saling mencintai, maka hal tersebut dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami isteri serta permohonan cerai talak Pemohon telah cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2660/AG/1998, permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, berdasarkan Pasal 131 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon diberi izin untuk mengikrakan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ruteng diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, meskipun tidak ada tuntutan dari Termohon, secara ex officio Majelis Hakim patut mempertimbangkan hak-hak Termohon yang akan diceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon tidak terbukti seorang isteri yang nusuyz sebagaimana dimaksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka bilamana terjadi perceraian Termohon mempunyai hak sebagaimana dimaksud Pasal 149 yaitu nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon, bahwa saat ini Termohon dalam keadaan suci, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b masa iddah Termohon adalah 3 kali suci atau 90 hari atau selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah, berdasarkan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Al Iqna' IV : 46*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: *"Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon saat ini Pemohon tidak bekerja, namun ada kesanggupan untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah berupa emas seberat 5 gram yang ada pada Termohon;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon keberatan emas tersebut dijadikan sebagai nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tentang nafkah iddah, dengan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 39 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 berbunyi:

وَالْمَطْلَاقُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sudah sewajarnya Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon karena selama dalam rumah tangga dengan Pemohon, Termohon telah mengabdikan dirinya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan tetap memperhatikan latar belakang sosial ekonomi Pemohon serta atas dasar pengabdian Termohon sebagai seorang isteri, maka Majelis Hakim patut menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuwus, Kecamatan Lengke Rembong dan Kecamatan Reok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Akhmad Suadi, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

SUTAJI, SH., MH.
Hakim Anggota,

NASRUDIN ROMLI, SH.I.

NOVENDRI EKA SAPUTRA, SH.I.
Panitera Pengganti,

AKHMAD SUADI, SH.

Rincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 350.000,- |
| n | | | |

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)